

CEK PENAMBALAN JALAN KABUPATEN, BUPATI TEMANGGUNG HARAP H-4 LEBARAN SELESAI



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2025/03/WhatsApp-Image-2025-03-24-at-17.32.54-2048x1364.jpeg>

Isi Berita:

TEMANGGUNG – Bupati Temanggung Agus Setyawan melakukan pengecekan penambalan jalan berlubang wilayah kabupaten, yang sebagian digunakan sebagai akses mudik Lebaran 2025. Ia berharap, proses penambalan bisa selesai pada H-4 Lebaran, meskipun diakui tidak akan maksimal, lantaran keterbatasan anggaran.

“Penambalan ini rencananya sampai sekitar tanggal 27 Maret 2025 atau H-4. Artinya, tanggal 27 sudah berhenti, berapapun hasilnya nanti, selesainya di tanggal 27 itu. Ini pas kebetulan jalan lewat sini, sambil melihat kondisi pembenahannya seperti apa,” ujarnya, ditemui saat mengontrol penambalan jalan di wilayah Kebonsari, Temanggung, Senin (24/3/2025).

Ditambahkan, penambalan berada pada titik-titik krusial yang masuk lingkup jalur atau jalan kabupaten. Selain keterbatasan anggaran lantaran terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan adanya efisiensi, saat ini masih masuk musim penghujan, sehingga penambalan tidak bisa maksimal.

“Anggaran tidak banyak, hanya sekitar Rp4 miliar untuk penambalan, padahal ruas jalan kabupaten panjangnya sekitar 640 kilometer. Yang jelas kita bergerak, tidak menjanjikan sepenuhnya, karena kecilnya anggaran, jadi tidak bisa menyelesaikan

semua lubang. Apalagi sekarang musim penghujan, pengaspalan tidak bisa maksimal,” terang bupati.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Temanggung Khamim Gunardi, mengatakan, pihaknya terus mengebut melakukan penambalan titik-titik jalan berlubang. Ia menyebutkan, sampai hari ini (Senin, 24/3/2025), penambalan sudah mencapai 90 persen.

“Sampai sekarang, penambalan telah mencapai kurang lebih 90 persen, sudah hampir selesai. Tapi memang, karena keterbatasan anggaran, jadi kita tidak bisa maksimal,” teranginya. (Ary;Istw;Ekp)

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/cek-penambalan-jalan-kabupaten-agus-gondrong-harap-h-4-lebaran-selesai/>, “Cek Penambalan Jalan Kabupaten, Agus Gondrong Harap H-4 Lebaran Selesai”, tanggal 26 Maret 2025.
2. <https://www.instagram.com/p/DHlJgSJTLUJ/>, “Cek Penambalan Jalan Kabupaten, Agus Gondrong Pastikan H-4 Lebaran Selesai”, tanggal 25 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Temanggung Agus Setyawan melakukan pengecekan penambalan jalan berlubang wilayah kabupaten, yang sebagian digunakan sebagai akses mudik Lebaran 2025. Ia berharap, proses penambalan bisa selesai pada H-4 Lebaran. Meskipun diakui tidak akan maksimal lantaran keterbatasan anggaran. Anggaran tidak banyak, hanya sekitar Rp4 miliar untuk penambalan, padahal ruas jalan kabupaten panjangnya sekitar 640 kilometer.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi